



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dewi Sartika No. 17 Telp. (0357) 881042 Fax. 882662
PACITAN


PIAGAM

PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN TK SWASTA

Nomor : 521.2 /3017/408.47.03/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 41 Tahun 2007, tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan dan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan serta pemantauan, dengan ini memberikan **PERPANJANGAN IJIN** penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta kepada :

1. Nama TK : TK. KUSUMAWATI
2. Alamat TK : Desa Gawang, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan
3. Nomor Stastitik Sekolah (NSS) : 2051205010
4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) : 20569903
5. Nama Yayasan : PKK
6. Alamat Yayasan : Desa Gawang, Kec. Kebonagung, Kab. Pacitan
7. Tanggal dan Nomor Akte Yayasan : 01-01-1988/201/104.20/I.88/SK
8. Tanggal Pendirian sekolah : 01 Januari 1987
9. Terakreditasi : B
10. Keterangan :
 - a. Piagam ijin ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **12 September 2016 s.d 12 September 2021.**
 - b. Perpanjangan ijin ini diberikan sebagai kelanjutan dari piagam yang pernah diterbitkan oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Pacitan pada Tanggal 2 Mei 2001.

Pacitan, 12 September 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pacitan

Drs. SAKUNDOKO, M. Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620524 198903 1 009

